

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berlandaskan capaian riset, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan permohonan dispensasi kawin saat *Covid-19* di Pengadilan Agama Sidoarjo berjalan sesuai dengan UU Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019. Hal ini didukung dengan penggunaan *E-Court* untuk mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan saat *Covid-19* di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin saat *Covid-19* di Pengadilan Agama Sidoarjo mengalami kendala administratif dan kendala teknis. Kendala administratif meliputi kelengkapan dokumen, kehadiran pihak yang berperkara, serta pengisian formulir digital yang tidak lengkap. Kendala teknis yang terjadi adalah terbatasnya jadwal persidangan dan pihak-pihak yang hadir karena kondisi yang mengharuskan untuk berjaga jarak selama *Covid-19*. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir kendala yang akan terjadi seperti pemberian edukasi kepada masyarakat dan upaya dalam menjaga kesehatan pemohon dan petugas di Pengadilan Agama Sidoarjo.

4.2. Saran

1. Hendaknya Pengadilan Agama Sidoarjo dapat meningkatkan pelayanan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin dan

memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan *E-Court* agar mempermudah pengumpulan dokumen persidangan hingga hari sidang tiba.

2. Hendaknya Pengadilan Agama Sidoarjo dan instansi-instansi terkait memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penerbitan dokumen-dokumen pendukung persidangan, bahwa dokumen tersebut tidak dapat terbit hanya dalam waktu satu hari. Masyarakat Sidoarjo juga diharapkan memahami bahwa persidangan dispensasi kawin tidak dapat berjalan secara instan.